

**ANALISIS PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN IJAZAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KHES
(Studi Kasus BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

Nikmatus Sholekhah

NIM. C72219068



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmatus Sholekhah
NIM : C72219068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Gadai (*Rahn*) Dengan Jaminan Ijazah Perspektif Hukum Islam dan KHES (Studi Kasus BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Nikmatus Sholekhah
NIM.C72219068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Nikmatus Sholekhah
NIM : C72219068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Gadai (*Rahn*) Dengan Jaminan Ijazah Perspektif Hukum Islam dan KHES (Studi Kasus BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Achmad Fagih, M.HI.

NIP. 197306032005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Nikmatus Sholekhah

NIM : C72219068

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 26 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Achmad Fageh, M.HI

NIP. 197306032005011004


Penguji II



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001


Penguji III



Hj. Ifa Mutiatul Choiroh, S.H, M.Kn

NIP. 197903312007102002

Penguji IV



Safaruddin Harefa, M.H

NIP. 202111004

Surabaya, 26 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nikmatus Sholekhah
NIM : C72219068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nikmatussholekhah27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : Analisis Praktik Gadai dengan Jaminan Ijazah Perspektif Hukum Islam dan

KHES (Studi Kasus BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Mei 2023

Penulis

(Nikmatus Sholekhah)

ABSTRAK

Salah satu fungsi Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai penyalur dana, berbagai macam produk pembiayaan ditawarkan salah satunya adalah gadai (*rahn*), namun yang dipersoalkan yaitu terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan praktik gadai (*rahn*) dengan jaminan Ijazah yang tidak memiliki nilai jual, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: bagaimana praktik gadai (*rahn*) dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro; dan bagaimana analisis hukum Islam dan KHES terhadap gadai (*rahn*) dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang mana pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik *interview* (wawancara) dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan tentang praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro, dari informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam dan KHES mengenai praktik gadai dengan Ijazah sebagai barang gadai.

Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan: *pertama*, praktik gadai di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro adalah pembiayaan *rahn* dengan jaminan Ijazah mulai dari lulusan SMP, SMA, dan sarjana, limit yang diberikan berjumlah Rp500.000 sampai Rp1.000.000 yang penentuan limitnya didasarkan pada *capacity* atau kemampuan penerima gadai dalam melunasi piutang. *Kedua*, secara hukum Islam gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro tidak memenuhi syarat *marhūn*, yakni harus dapat diperjualbelikan, akan tetapi disini Ijazah sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dan yang dijadikan dasar praktik ini adalah kepercayaan dan kesepakatan antara dua belah pihak, sehingga praktik gadai tersebut boleh dilakukan. Sedangkan ditinjau dari pasal 376 KHES dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro sebagai jaminan gadai yang mana Ijazah merupakan sesuatu yang bisa dimiliki dan memiliki nilai yakni bisa diambil manfaat oleh pemiliknya sehingga digolongkan sebagai amwal (harta).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: *pertama*, untuk penggadai hendaknya dapat menyadari akan pentingnya memahami dan memperhatikan hukum gadai dalam syariat islam serta tetap bertransaksi sesuai dengan rambu-rambu Islam, karena menggunakan barang gadai yang sesuai dengan ketentuan syariah akan menimbulkan rasa percaya dan aman untuk kebaikan bersama. *Kedua*, untuk penerima gadai atau lembaga keuangan terkait agar lebih berhati-hati dalam menentukan barang jaminan pada akad-akad pembiayaan syariah serta tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah, sehingga menjadi lembaga keuangan yang tetap berperan dalam mencapai kemaslahatan umat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM DAN KHES.....	20
A. Gadai dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Gadai	20
2. Landasan Hukum Gadai.....	22
3. Rukun dan Syarat Gadai	26
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	30
5. Macam-Macam Gadai	33
6. Berakhirnya Akad Gadai.....	34
B. Gadai dalam KHES	35
1. Pengertian Gadai	36
2. Rukun dan Syarat Gadai	39
3. Penambahan dan Pergantian Harta Gadai.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Islam atau perbankan syariah adalah sebuah sistem perbankan yang operasionalnya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, terkhusus mengenai tata cara bermuamalah secara Islami.¹ Upaya untuk menciptakan sistem ini didasarkan pada larangan dalam Islam untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dengan tambahan bunga yang biasanya diistilahkan dengan riba, juga melarang sebuah investasi bisnis yang bisa tergolong haram atau usaha media yang non-Islam dan lainnya, yang mana hal tersebut tidaklah bisa dijamin oleh sistem perbankan syariah. Istilah lain yang dipakai sebagai penyebutan bank syariah ialah bank Islam. Bank Islam adalah bank yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang mana bank tersebut berjalan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut mengenai tata cara bermuamalah.

Pelopor perbankan syariah di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991, didirikan oleh pemerintah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta mendapat dukungan dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) serta berbagai pengusaha-pengusaha muslim lainnya. Bank Muamalat Indonesia pernah terdampak oleh krisis

¹ Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (February 2019): 45, accessed December 22, 2022, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>.

keuangan di tahun 1990 terakhir, yang menyebabkan ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal. Selanjutnya Bank Muamalat Indonesia diberi sumbangan dana oleh IDB (*Islamic Development Bank*) dan mampu bangkit sehingga membuahakan keuntungan antara periode 1999-2002, kini adanya bank syariah di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.²

Bank syariah memiliki fungsi diantaranya adalah menjalankan penghimpunan dana dari pihak/masyarakat yang mempunyai dana lebih dalam bentuk titipan yakni melalui penerapan akad *wadi'ah* serta dalam bentuk investasi melalui penerapan akad *mudharabah*, bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari para pihak. Kedua, bank syariah juga mempunyai fungsi dalam menyalurkan dana kepada pihak/masyarakat yang memerlukan, dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan, masyarakat bisa mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Penyaluran dana tersebut adalah sesuatu yang amat penting untuk bank syariah, terkait hal ini bank syariah akan mendapatkan timbal balik dari dana yang tersalurkan. Perolehan pendapatan atau timbal balik ini disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Bank syariah menawarkan bermacam-macam produk pembiayaan kepada masyarakat saat melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, diantaranya yakni tabungan syariah, jual beli, gadai syariah dan lain sebagainya. Sebagai wujud bisnis yang erat kaitannya dengan syariah, bank

² Muhammad Masruron and Nurul Aulia Adinda Safitri, "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Masa Pandemi Covid-19," *Al Birru* 1, no. 1 (Desember 2021): 4, accessed January 14, 2022, <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/albirru/article/download/525/386>.

syariah diharapkan dapat dipandu oleh tujuan syariah, salah satu tantangan terberat bagi Lembaga Keuangan Syariah adalah menghasilkan pelayanan serta produk yang sesuai dengan syariat Islam tanpa mengurangi unsur kompetitif.³

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank yang menjadi jembatan dua pihak yaitu pihak yang memiliki kelebihan dan yang membutuhkan dana dengan menerapkan produk yang sesuai dengan syariat Islam.⁴ Lembaga tersebut mempunyai jasa pelayanan yang sering dijadikan sebagai penolong kebutuhan masyarakat, salah satunya yakni pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang biasa disebut dengan istilah gadai atau *rahn*.

Gadai atau *rahn* adalah suatu perjanjian dengan menahan barang yang berharga dan memiliki nilai guna serta dapat dimanfaatkan dengan menyerahkan kepada orang lain sebagai jaminan atas utangnya.⁵ Gadai pada dasarnya ialah transaksi utang piutang yang disertai barang jaminan dalam bentuk harta dari penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan pinjamannya. Namun, saat telah jatuh tempo, kemudian *rāhin* tidak memenuhi kewajibannya, *murtahin* bisa menjual harta yang dijadikan agunan itu dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar utang

³ Achmad Fageh, "Penerapan Maqāsid Al-Sharī'ah Pada Lembaga Keuangan Islam," *JES: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (March 2018): 93, accessed March 1, 2023, <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v3i1.39>.

⁴ Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Perspektif Islam," *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 39, accessed November 23, 2022, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>.

⁵ Mahmudah Sa'diyah, *Fiqh Muamalah* (CV. Mitra Cendekia Media, 2022), 58.

tersebut. *Rahn* ialah salah satu produk inovasi dari Lembaga Keuangan Syariah yang mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Landasan dari *rahn* disebutkan dalam firman Allah SWT yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika ada sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. *Al-Baqarah* (2): 283).⁶

Rasulullah SAW juga mempraktikkan akad gadai saat beliau akan membeli membeli sebuah makanan dari orang Yahudi kemudian Rasulullah SAW menggadaikan baju besi beliau dengan waktu yang telah ditentukan kepada orang tersebut. Sebagaimana hadis di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ

دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), 49.

Artinya: “Dari Aisyah R.A Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan jangka waktu tertentu, dengan jaminan baju besi beliau.” (H.R Imam Bukhari dan Muslim).⁷

Macam-macam benda yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan dalam gadai adalah barang yang berharga serta bisa disimpan/bertahan lama misalnya perhiasan seperti kalung dan cincin berbahan emas, intan dan perak, barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas dan laptop, kendaraan seperti motor dan mobil, barang-barang rumah tangga, seperti mesin jahit dan mesin motor kapal, tekstil, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.⁸

Tidak semua barang bisa dijadikan sebagai barang jaminan dalam sebuah lembaga keuangan termasuk dalam akad *rahn*. Syarat benda yang dapat dijamin. Pertama, adalah yaitu mudah dalam membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya. Kedua, tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari kredit dalam meneruskan usahanya. Ketiga, memberikan kepastian kepada debitur bahwa objek jaminan tersedia setiap saat untuk dieksekusi, jika perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utangnya. Bank syariah memiliki 2 (dua) pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan yang ditetapkan sebagai kriteria barang gadai, pertama yaitu *marketable* maknanya apabila harus melakukan eksekusi jaminan, barang jaminan tersebut bisa dijual, dilelang maupun dijual sebagai pelunasan utang debitur. Kedua yaitu *secured* maknanya,

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Maṣām* (Surabaya: Al-Hikmah, n.d.), 186.

⁸ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Indonesia: Kencana, 2019), 136.

utang, benda yang bisa diserahterimakan ke pihak lain secara materi atau manfaatnya.¹¹ Hal ini dari segi jaminan berlawanan dengan praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro. Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Praktik Gadai (*Rahn*) Dengan Jaminan Ijazah Perspektif Hukum Islam dan KHES, yang pada dasarnya Ijazah adalah benda yang tidak *marketable* untuk dijadikan sebagai barang gadai.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menurut latar belakang yang telah dipaparkan, beberapa lingkup masalah yang akan timbul dalam pembahasan dari penelitian penulis sebagai objek kajian masalah berhubungan dengan:

1. Praktik gadai di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro kurang sesuai dengan teori Hukum Islam dan KHES.
2. Barang yang dijaminkan tidak memiliki nilai jual.
3. Barang yang dijaminkan tidak bisa dimanfaatkan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum gadai.
5. Analisis hukum Islam dan KHES terhadap gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

Untuk mencapai penelitian yang memiliki fokus pemahaman yang teratur didasarkan pada identifikasi masalah di atas, oleh karena itu, penulis memberikan batasan masalah yang hendak dibahas, yakni:

¹¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz V, n.d., 107.

1. Praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.
2. Analisis hukum Islam dan KHES terhadap gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditemukan pokok permasalahan ini yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan KHES terhadap praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.
2. Mengetahui analisis hukum Islam dan KHES terhadap praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah kumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian yang berisi deskripsi mengenai bidang atau topik tertentu. Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas

Perorangan (Studi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta).” Skripsi tersebut membahas mengenai proses pelaksanaan dan pengikatan Ijazah dilihat dari prinsip-prinsip perikatan. Asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak menjadi pedoman utama bahwa Ijazah merupakan agunan yang sah apabila kedua pihak sepakat. Persamaan penelitian terdapat pada objek yang berupa Ijazah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas menganalisis dari sudut pandang hukum perdata sedangkan penulis menggunakan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pisau analisis.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ulfa Sa'diyah,¹⁴ Hukum Ekonomi Syariah 2016, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.” Skripsi tersebut membahas mengenai praktik jaminan utang berupa akta kelahiran yang mana dalam praktik gadai tersebut didasari unsur paksaan sehingga menyebabkan ijab qabul terjadi ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Penulis mengambil skripsi ini sebagai salah satu referensi karena terdapat persamaan tidak adanya nilai jual pada objek jaminan, perbedaan penelitian terdapat pada objek jaminan yang dalam penelitian ini adalah berupa Ijazah dan pada penelitian tersebut berupa Akta kelahiran, perbedaan selanjutnya yakni skripsi ini menganalisis dari perspektif hukum Islam saja sedangkan penulis menganalisis dari dua perspektif yaitu hukum Islam dan KHES.

¹⁴ Ulfa Sa'diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Keempat penelitian yang ditulis oleh Khosi' Istikomah,¹⁵ Hukum Ekonomi Syariah 2020, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah Di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”. Penelitian tersebut membahas tentang praktik pinjaman utang dengan jaminan buku nikah, dimana praktik tersebut telah memenuhi rukun pinjaman namun terdapat unsur riba sehingga menyebabkan syarat sahnya tidak terpenuhi. Penulis mengambil skripsi ini sebagai salah satu referensi karena objek barang jaminan yang sama-sama memiliki persamaan yaitu merupakan surat yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Perbedaannya terdapat pada objek barang jaminan yaitu berupa buku nikah sedangkan penulis menggunakan Ijazah.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Adib Abdur Rohman,¹⁶ Hukum Ekonomi Syariah 2015, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.” Dalam skripsi tersebut membahas mengenai praktik gadai dengan barang jaminan berupa KTP. Praktik gadai tersebut dapat dianggap sah karena yang dijadikan dasar transaksi ini adalah kepercayaan masing-masing pihak. Skripsi ini bisa menjadi sedikit acuan penulis karena memiliki pembahasan yang sama yaitu tentang barang gadai berupa dokumen atau surat yang tidak memiliki nilai ekonomis, namun perbedaannya terletak pada objek gadai yang berupa KTP sedangkan

¹⁵ Khosi' Istikomah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah Di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

¹⁶ Adib Abdurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

penulis membahas mengenai Ijazah sebagai barang gadai serta dari segi analisis.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah disebutkan, hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan memiliki nilai guna bagi kalangan akademisi dan non akademisi, mampu memberikan manfaat dalam aspek keilmuan dan aspek terapan antara lain:

1. Aspek Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dalam bidang muamalah. Khususnya yang berhubungan dengan praktik gadai dan barang jaminan baik bagi penulis maupun pembaca tentang bagaimana praktik gadai yang sah sesuai hukum Islam, dan mungkin dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian selanjutnya.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum Islam tentang gadai dengan jaminan Ijazah.
 - b. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi UIN Sunan Ampel Surabaya, bagi pengembangan keilmuan praktik muamalah

dan hukum Islam, khususnya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Penulis berharap hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan panduan secara informatif, edukatif dalam bermuamalah dengan lebih berhati-hati agar tercapainya praktik muamalah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam sehingga menjadi sarana untuk mencapai tujuan syariah Islam.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam merupakan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam juga disebut sebagai sistem kaidah-kaidah yang dilandaskan pada kalam Allah SWT dan sunnah Rasul SAW yang berkaitan dengan tingkah laku *mukallah* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan ketetapan-ketetapan tentang gadai.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah payung hukum dan acuan bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradilan agama.¹⁷ Penulis akan menganalisis praktik gadai dengan jaminan Ijazah menggunakan pasal 376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷ "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2," 2008.

itu dalam melakukan penelitian ini juga didukung menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan penulis untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Gambaran umum BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.
- b. Data tentang praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.²⁰ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pelaku gadai melalui metode wawancara penggadai dan penerima gadai yaitu BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro dan pihak yang bersangkutan dengan adanya praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro:

- 1) Penggadai (Siti Aminah dan Witono)
- 2) Penerima gadai (Chairul Anam, Manajer BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro).

²⁰ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan secara langsung dengan membawa kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk beberapa penggadai dan penerima gadai di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung dengan mewawancarai Chairul Anam sebagai Manajer BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro, Witono serta Siti Aminah sebagai penggadai. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data untuk menjawab permasalahan penelitian serta menggali informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan praktik gadai dengan jaminan Ijazah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan pengumpulan data kualitatif yang berisi catatan peristiwa yang sedang berlalu kemudian disimpan dalam bentuk dokumen (tulisan, gambar, atau karya monumental).²³ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yaitu berupa gambaran umum lokasi penelitian dalam hal ini adalah BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), 147.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data yang diperoleh dari sebuah penelitian ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa wawancara dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan pola pikir induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang telah diperoleh, dalam hal ini pengambilan kesimpulan bertolak dari fakta-fakta khusus yang diperoleh dari lapangan.²⁴

Jadi pola pikir induktif digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian. Metode ini bertujuan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh hasil penelitian terkait praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro kemudian dianalisis melalui hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang ditulis penulis yakni:

Bab pertama adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan terakhir sistematika pembahasan.

²⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 162.

Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi tentang konsep gadai dan jaminan dalam Hukum Islam dan KHES, yang meliputi pembahasan secara umum mengenai gadai, seperti pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban para pihak macam-macam gadai dan berakhirnya gadai.

Bab ketiga yaitu penyajian data yang berisi praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro yang mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian, mulai dari sejarah berdiri BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro, visi misi, struktur kepengurusan produk yang ditawarkan, konsep gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro, latar belakang terjadinya praktik gadai, dan mekanisme gadai.

Bab keempat adalah analisis data-data yang diperoleh penulis dari penelitian praktik berisi praktik gadai dengan jaminan Ijazah yang kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam dan KHES mengenai gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro yang memuat jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

Bab kelima yaitu bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang ditulis oleh penulis, dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan serta memuat saran-saran untuk para pihak yang terlibat dalam praktik gadai dengan jaminan Ijazah.

BAB II

KONSEP GADAI (*RAHN*) DALAM HUKUM ISLAM DAN KHES

A. Gadai dalam Hukum Islam

1. Pengertian Gadai

Menurut Sayyid Sabiq gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.¹ Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang yang diberikan.

Gadai diartikan sebagai salah satu kategori dari suatu perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh pihak penerima gadai konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn*.² *Rahn* atau gadai syariah menurut bahasa adalah *thubūt wa al-dawām* yang memiliki arti tetap dan kekal. Pengertian tetap dan kekal yang dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-ḥabsu*, yang berarti menahan.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, and Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 265.

² Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2019): 176, accessed January 20, 2023, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.

Artinya: “Dari Aisyah R.A, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan jangka waktu tertentu, dengan jaminan baju besi beliau.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ

بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَضَلَى الذِّي يَرَكَّبُ

وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: “Tanggungannya (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.”⁷

Hadis di atas menyatakan bahwa menggadaikan sesuatu adalah hal yang diperbolehkan, serta diperbolehkan bermuamalah dan membuat perjanjian dengan orang kafir, boleh menggadaikan barang berupa alat perang (baju besi), kendaraan atau barang lain kepada orang *dzimmi* (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan membeli sesuatu dengan menanggungkan pembayarannya.

c. Ijma'

Dari hadis dan ayat di atas, para ulama menyepakati bahwa:⁸

- 1) Suatu benda dijadikan jaminan utang ialah diperbolehkan
- 2) Gadai dapat dilangsungkan baik dalam keadaan bepergian, maupun tidak dalam keadaan bepergian. Pembatasan bepergian dalam surah

⁷ Al-Asqalani, *Bulūghul Maṣārah*, 186.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 234.

a. Hak dan kewajiban *rāhin* (penggadai)

1. Hak *rāhin* (penggadai)

- a) *Rāhin* memiliki hak menerima kembali barang gadai yang dijaminkan setelah melunasi utangnya;
- b) *Rāhin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai;
- c) *Rāhin* berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya peminjaman dan biaya layanan lainnya.

2. Kewajiban penggadai

- a) Penggadai (*rāhin*) harus menyerahkan barang gadaian (*marhūn*), kepada penerima gadai (*murtahin*).
- b) Penggadai harus melunasi utangnya atas uang yang telah
- c) dipinjamnya kepada penerima gadai (*murtahin*) pada waktu yang telah ditentukan. termasuk biaya-biaya yang ditentukan.
- d) Penggadai (*rāhin*) harus merelakan barang gadaianya (*marhūn*) dijual oleh penerima gadai (*murtahin*), apabila pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi utangnya
- e) Penggadai (*rāhin*) harus mengganti biaya pemeliharaan atas barang gadaianya kepada penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini apabila barang gadai tersebut membutuhkan biaya perawatan.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, n.d.), 383.

b. Hak dan kewajiban *murtahin* (penerima gadai)¹⁸

1. Hak penerima gadai

- a) Penerima gadai (*murtahin*) berhak menerima biaya administrasi yang dikeluarkan untuk menjaga keamanan barang yang digadaikan (*marhūn*);
- b) *Murtahin* mempunyai hak menahan barang yang digadaikan sampai semua utang (*marhūn bih*) lunas;
- c) *Murtahin* berhak menjual *marhūn* apabila penggadai tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Sebagian hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi *marhūn bih* dan sisanya akan dikembalikan ke *rāhin*.

2. Kewajiban penerima gadai

- a) Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai tanggung jawab penuh apabila hilang atau merosotnya harga *marhūn* bila itu disebabkan oleh kelalaiannya;
- b) Penerima gadai (*murtahin*) harus menyerahkan sejumlah uang kepada penggadai (*rāhin*) pada saat gadai berlangsung.
- c) Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk menjaga dan merawat baranggadaian (*marhūn*) selama penggadai (*rāhin*) belum melunasi utangnya dalam waktu yang telah ditentukan;
- a) Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk memperingati penggadai (*rāhin*), bahwasanya akan dilakukan lelang barang gadai,

¹⁸ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (WIDA Publishing, 2021), 396.

atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh penggadai dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

b. *Rahn Hiyazi*

Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun hukum positif. Jadi, berbeda dengan *rahn Iqar* yang hanya mengalihkan hak milik atas benda, dalam *rahn hiyazi* benda dikuasai oleh kreditur. Misalnya Ari berutang kepada Alya sebesar Rp50.000.000 sebagai jaminan pelunasan utangnya, Ari menyerahkan mobilnya kepada Alya secara *rahn hiyazi*, sehingga mobil tersebut diserahkan kepada Alya. Sama halnya dengan gadai pada hukum positif, barang yang digadaikan dapat bermacam-macam jenisnya, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Dalam hal barang yang digadaikan berupa benda yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, maka penerima gadai dapat memperoleh keuntungan dengan menanggung biaya pemeliharaan dan perawatan. Dalam praktiknya, benda bergerak seperti emas dan kendaraan bermotor, yang biasanya diserahkan sebagai barang gadai.²⁰

6. Berakhirnya Akad Gadai

Berakhirnya akad gadai menurut dikarenakan hal-hal berikut:²¹

- a. Diserhkannya barang kepada pemiliknya.
- b. *Marhūn bih* telah dilunasi oleh penggadai (*rahin*).

²⁰ Djoko Mulyono, *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 239

²¹ Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, 234.

Pasal 391-392 KHES menerangkan bahwa:

- a. Apabila *rāhin* meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status pinjaman.
- b. *Marhūn* sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh dijual tanpa persetujuan *rāhin*.
- c. Apabila *rāhin* bermaksud menjual *marhūn*, *marhūn* harus dijual meskipun tanpa persetujuan *murtahin*.
- d. Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka *rāhin* harus segera membayar utang/menebus *marhūn* yang telah dipinjam dari yang meninggal.
- e. Apabila *rāhin* tidak mampu membayar utang/menebus *marhūn*, maka harta/*marhūn* yang dipinjamnya akan terus dalam status sebagai *marhūn* dalam kekuasaan *murtahin*.
- f. Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *marhūn* dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang *rāhin*.

Pasal 393 KHES menjelaskan bahwa:

- a. Apabila ahli waris *rāhin* tidak melunasi utang pewaris/*rāhin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhūn* untuk melunasi utang pewaris.
- b. Apabila hasil penjualan *marhūn* melebihi jumlah utang *rāhin*, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada ahli waris *rāhin*.

- c. Apabila hasil penjualan *marhūn* tidak cukup untuk melunasi utang *rāhin*, maka *murtahin* berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya

6. Hak *Rāhin* dan *Murtahin*

Hak *rāhin* dan *murtahin* telah diatur di dalam KHES Bagian keenam Pasal 395 KHES yang menyatakan bahwa *rāhin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan marhun kepada pihak ketiga. Pasal 396 KHES menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* tanpa izin *rāhin*.

7. Penjualan Harta Gadai

Mengenai penjualan harta *rahn* telah dijelaskan dalam pasal 402 KHES yang menyatakan bahwa apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakili kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. Dalam pasal 403 KHES dijelaskan, Apabila telah jatuh tempo, maka *rāhin* harus segera melunasi utangnya kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan awal. Namun jika *rāhin* dalam hal ini tidak mampu untuk melunasi utang tersebut maka kedua pihak boleh menjual harta gadai (*marhūn*) untuk melunasi utang *rāhin* kepada *murtahin* sebagaimana diatur dalam pasal 403 KHES.

Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi pembayaran utang *rahn*, jika hasil penjualan harta lebih dari utang *rahn*, maka sisanya dikembalikan kepada *rāhin*. Namun, jika hasil penjualan harta gadai belum

mencukupi jumlah utang *rāhin*, maka *rāhin* tetap berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada *murtahin*.

Pasal 404 KHES menyatakan bahwa apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan ke pengadilan agar ditetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai. Pasal 405 KHES menyatakan bahwa apabila harta gadai tidak menyimpan dan/atau memelihara gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi. Pasal 406 KHES menyatakan bahwa apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai. Pasal 407 KHES menyatakan bahwa apabila yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya. Pasal 408 KHES menyatakan bahwa penyimpanan harta gadai harus mengganti kerugian apabila harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK GADAI (*RAHN*) DENGAN JAMINAN IJAZAH DI BMT

NASHRUL UMMAH BALEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro

1. Sejarah Berdiri BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro

Berangkat dari kecemasan pihak pengelola MWC NU Balen untuk mendukung kelangsungan perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama di Kecamatan Balen, berbagai program kerja yang telah direncanakan oleh MWC NU Balen tidak dapat berjalan, karena terbatasnya dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program kerja. Berbagai macam cara kerap dilaksanakan untuk menggali sumber dana, seperti mencari basis dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Akan tetapi cara tersebut tidak dilakukan secara konsisten dan pada akhirnya ketika ingin mengadakan program kerja selanjutnya, mereka kembali bingung untuk mencari dana.¹

Pada sebuah perbincangan kecil, salah satu pengelola MWC NU Balen mencoba berkaca dari kesuksesan NU Pekalongan, yang mampu menghasilkan omzet 24 Milyar dalam waktu 7 tahun, bisa menyediakan 20 juta untuk kegiatan NU dan memberikan 40 persen dari SHU per tahun, dan terbukti saat ini membeli tanah senilai 1,5 Milyar dan membangun gedung mewah senilai 4,5 Miliar. Juga, tidak sedikit warga NU yang dijadikan sasaran rentenir. Guna membebaskan masyarakat NU dari para

¹ Chairul Anam (Manajer BMT), "Interview," January 13, 2023, Bojonegoro.

rentenir ini, maka dibentuklah lembaga keuangan NU untuk meringankan beban masyarakat. Namun tidak sedikit yang tidak yakin dan pesimis dengan ide ini karena pada masa kepengurusan sebelumnya mereka telah membuat juga semacam koperasi tetapi mengalami kegagalan, sehingga hal ini menjadi suatu trauma bagi para pengelola.²

Sementara itu menguatkan keyakinan dari pengurus, bermacam cara digunakan untuk memotivasi, dengan menceritakan kesuksesan pengelola NU di berbagai daerah dan pengurus lainnya, dengan menganalisis beberapa peluang yang terdapat di Kecamatan Balen. Akhirnya sebagian besar pejabat pemerintahan mulai membuat pertimbangan akan rencana tersebut dan setuju untuk mendirikan BMT di Kecamatan Balen. Modal awal yang digunakan sebesar 35 juta dari 35 investor yang dapat dihimpun oleh beberapa pengelola MWC NU Balen dan beberapa orang yang yakin dengan kesuksesan bisnis ini, MWC NU Balen mempunyai tekad yang bulat untuk mendirikan sebuah BMT. Sebagai persiapan pembentukan, MWC NU Balen membentuk tim persiapan dan pembentukan BMT, kemudian tim tersebut menyeleksi calon pengurus dan pengawas serta pengelola.

Kemudian daripada itu, tim pendiri BMT memberi jadwal untuk para calon pengelola dan pengawas untuk mengikuti pelatihan dan studi banding di beberapa daerah yang sukses antara lain BMT UGT Sidogiri, BMT Mandiri Sejahtera, dan lain sebagainya. Lalu, calon pengurus dilatih

² Chairul Anam (Manajer BMT), "Interview," January 13, 2023, Bojonegoro.

hingga merasa sanggup untuk mengelola operasional BMT. Setelah persiapan yang cukup, MWC NU Balen mengadakan *launching* BMT yang kemudian diberi nama BMT Nashrul Ummah Balen ini tepat tanggal 10 Juli 2017 bertempat di Gedung MWC NU Kecamatan Balen sebagai tanda resmi dibukanya BMT NU Balen. MWC NU Balen mengajak seluruh warga NU dan pengurusnya, baik di tingkat anak cabang maupun cabang, untuk memberi dukungan agar meneruskan upaya tersebut demi kesuksesan organisasi NU dan kemaslahatan umat.³

Setelah 3 (tiga) tahun, upaya pembentukan BMT NU Balen tidaklah sia-sia. Kepercayaan masyarakat terhadap BMT NU mulai terlihat atas dukungan seluruh Badan Otonom NU, ibu-ibu Fatayat di semua cabang telah mendorong masyarakat untuk bergabung sebagai anggota dan yang lebih mengharukan lagi, ternyata para pedagang di pasar-pasar pun mulai percaya dengan kinerja dari BMT NU dan bergabung menjadi anggota. Kepercayaan masyarakat terhadap BMT NU Balen terus tumbuh sehingga mempercepat peningkatan BMT NU Balen. Seiring perjalanan perkembangannya, BMT NU Balen akan terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta terus berinovasi. Perbaikan sistem, penambahan pelayanan jasa sektoral dan pembukaan cabang baru akan menjadi tujuan BMT NU Balen ke depan.

2. Visi dan Misi BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro

Adapun Visi dan Misi BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro adalah :

³ Chairul Anam (Manajer BMT), "Interview," January 13, 2023, Bojonegoro.

Masyarakat dapat menginvestasikan uang mereka melalui tabungan. Jadi jika sewaktu-waktu dibutuhkan, nasabah bisa mengambilnya kembali.

2) SI-DIKA (Simpanan Pendidikan)

Simpanan Pendidikan adalah tabungan untuk kebutuhan pendidikan anak di waktu mendatang yang penarikannya bisa dilakukan saat masa tertentu dan dijamin keutuhannya. Nasabah bisa menggunakan produk ini untuk tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk mempersiapkan biaya pendidikan bagi anaknya. Simpanan pendidikan hanya bisa ditarik pada saat kenaikan kelas atau semester.⁹

3) SI-RAFI (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)

Simpanan Idul Fitri adalah tabungan yang memiliki tujuan guna memenuhi keperluan disaat tiba hari raya Idul Fitri, seperti membeli kue lebaran dan makanan ringan, baju baru dan sebagainya. Oleh karena itu, penarikan dana dari simpanan ini hanya bisa dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri.

4) SI-QURA' (Simpanan Qurban dan Aqiqah)

Simpanan Qurban dan Aqiqah adalah tabungan yang dapat digunakan untuk membeli hewan qurban atau aqiqah. Jadi, dana yang berada di tabungan tersebut tidak bisa diambil kapan saja, tapi hanya untuk berqurban atau aqiqah saja.

5) SI-HAJIR (Simpanan Haji dan Umrah)

⁹ Brosur BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

Simpanan Haji dan Umrah adalah tabungan yang digunakan untuk mendaftar dan menunaikan ibadah haji dan umrah. Nasabah dapat memperoleh porsi haji dan pendampingan dari petugas hingga selesai melalui produk simpanan ini.

6) SI-JAKA (Simpanan Berjangka)

Simpanan berjangka atau biasa disebut deposito adalah simpanan dengan bagi hasil yang lebih menguntungkan dengan jumlah minimal Rp500.000 selama 1 bulan. Dengan produk deposito, nasabah bebas memilih berapa jumlah uang yang ingin disetor dan jangka waktunya berapa bulan. Semakin banyak dana yang disetorkan dan semakin lama jangka waktu, semakin banyak bagi hasil yang bisa didapatkan. Pengambilan uang deposito tidak dapat dilakukan sesuai dengan kemauan nasabah, tetapi dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

Dari seluruh produk tabungan yang tersedia di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro, nasabah dapat menyetor uang secara langsung di kantor atau melalui petugas yang berkeliling. Nasabah harus memenuhi persyaratan berikut untuk mendapatkan produk tabungan:¹¹

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Menyertakan salinan KTP/SIM/Kartu NU
3. Membayar biaya administrasi Rp5.000
4. Setoran awal paling sedikit Rp10.000

¹⁰ Brosur BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

¹¹ Chairul Anam (Manajer BMT), "Interview," January 13, 2023, Bojonegoro.

b. Produk Pembiayaan

Ada beberapa produk pembiayaan di BMT Nashrul Ummah Balen, diantaranya:¹²

1) *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan lainnya melalui akad *murabahah* atau akad jual beli. Jenis pembiayaan ini paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Mekanisme jual beli dalam pembiayaan *murabahah* ini menggunakan sistem pelunasan dengan cicilan dan margin bagi pihak BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro. Pembiayaan ini menggunakan prinsip transparansi yang mana besaran harga pokok dan margin yang didapatkan oleh pihak BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro disampaikan secara langsung dan terbuka dengan nasabah, sehingga terhindar dari kesalahpahaman.

2) *Mudharabah-Musyarakah*

Pembiayaan *mudharabah-musyarakah* adalah pembiayaan dengan akad kerjasama antara pihak BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro dengan nasabah untuk menjalankan sebuah usaha dimana pihak BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola untuk menjalankan usaha berbasis syariah yang produktif dan halal.

¹² Brosur BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

terdengar asing dalam suatu aktivitas gadai menggadai, pasalnya barang yang diperoleh sebagai tanda tamat belajar tersebut tidak memiliki nilai jual untuk orang lain.

Namun praktik tersebut benar adanya pada produk pembiayaan di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro, dengan alasan selain tidak ada lagi barang berharga yang bisa digadaikan, selain itu Ijazah juga merupakan barang yang tidak selalu dibutuhkan oleh penggadai yang dengan latar belakang petani dan pedagang kecil, sehingga tidak memerlukan Ijazah untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Seperti halnya Bapak Witono (48 tahun), pada tahun 2021 lalu Bapak Witono terpaksa menggadaikan Ijazah yang dimiliki lantaran pekerjaan Bapak Witono yang sebagai pedagang bakso keliling merasa pendapatannya menurun adanya virus corona karena sasaran dagangnya anak-anak sekolah yang diliburkan beberapa tahun kala itu, sehingga dagangan bapak Witono yang selalu bersisa banyak dan bapak Witono tidak mempunyai modal untuk berjualan di hari-hari selanjutnya, karena pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga. Dengan seperti itu bapak Witono menggadaikan Ijazah beliau kepada BMT Nashrul Ummah Balen. Dalam praktik tersebut bapak Witono mendapatkan limit utang sebesar Rp1.000.000 dari Ijazah yang digadaikannya dan berencana melunasi dengan mencicil selama 4 bulan.¹⁴

¹⁴ Witono (Nasabah), "Interview," January 9, 2023, Bojonegoro.

Demikian pula Ibu Siti Aminah (39) seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai petani, Ibu Siti Aminah mempunyai dua orang anak laki-laki yang tengah melanjutkan pendidikan di universitas dan anak satunya lagi yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas. Keinginan yang besar dimiliki oleh ibu Siti Aminah yakni dapat menyekolahkan anaknya hingga jenjang yang tinggi namun penghasilan keluarganya yang sebagai petani tidaklah cukup. Pada suatu saat Siti Aminah diharuskan membayar uang kuliah anaknya yang sudah jatuh tempo, namun mengingat masa panen dari sawah yang beliau andalkan belum tiba ibu Siti Aminah menggadaikan Ijazah SMA di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro untuk dijadikan jaminan guna memperoleh sejumlah pinjaman.¹⁵

Rencananya pinjaman dari barang gadai tersebut akan dilunasi oleh Ibu Siti Aminah apabila masa panen telah tiba dengan menggunakan sistem musiman. Pihak penerima gadai yakni BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro juga menjelaskan latar belakang terjadinya gadai dengan jaminan Ijazah tak lain adalah adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penggadai. Sehingga cara yang bisa dilakukan ialah dengan menggadaikan barang milik penggadai untuk memperoleh pinjaman yang akan digunakan sebagai penyambung hidup dan pemenuhan kebutuhan masing-masing masyarakat.

“Memang kebanyakan dari mereka yang berminat melakukan praktik gadai dengan Ijazah ini adalah mereka yang perekonomiannya terkendala untuk mencukupi kebutuhan seperti menyekolahkan anaknya, sebagai modal usaha dagang mereka dan lain sebagainya.”¹⁶

¹⁵ Siti Aminah (Nasabah), “Interview,” January 10, 2023, Bojonegoro.

¹⁶ Chairul Anam (Manajer BMT), “Interview,” January 13, 2023, Bojonegoro.

BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro dalam memberikan pembiayaan *rahn* memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri sebagai bahan pertimbangan dalam menerima gadai dari nasabah, salah satunya ialah nasabah calon penggadai diharuskan memiliki sebuah usaha seperti usaha di bidang pertanian, peternakan dan perdagangan. Seperti halnya Bapak Aziz dan Ibu Siti Aminah yang bekerja sebagai seorang pedagang dan petani. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan penggadai dalam melunasi cicilan nantinya. Penggadai yang memiliki usaha dianggap akan memiliki penghasilan tetap sehingga meminimalisir risiko terjadinya kredit macet.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas bisa dipahami bahwasanya praktik gadai dengan menggunakan Ijazah sebagai barang jaminan dilatarbelakangi oleh keperluan yang mendesak dari masyarakat agar mendapatkan sejumlah pinjaman dengan proses yang cepat, mudah, aman serta dilindungi badan hukum. Kebutuhan tersebut meliputi tambahan modal usaha, biaya pendidikan anak, memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan lain-lain. Karena sulitnya mencari pinjaman uang sehingga jalan alternatifnya ialah menggadaikan barang yang dimiliki termasuk Ijazah sebagai barang jaminan.

2. Mekanisme Gadai dengan Jaminan Ijazah

Kasus gadai dengan jaminan Ijazah ini dalam praktiknya dilakukan secara langsung, adapun pihak yang terlibat ialah:¹⁷

a. Penggadai

¹⁷ Chairul Anam (Manajer BMT), "Interview," January 13, 2023, Bojonegoro.

Penggadai atau biasa disebut *rāhin* ialah seseorang yang menyerahkan barang miliknya untuk dijadikan sebagai tanggungan atas utang. Adapula yang menjadi *rāhin*/penggadai dalam gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro ini ialah masyarakat sekitar dengan perekonomian menengah kebawah yang memiliki usaha yang sedang dijalankan seperti pertanian, perdagangan dan peternakan yang biasanya memiliki kebutuhan mendesak.

b. Penerima Gadai

Penerima gadai yaitu pihak yang menerima barang gadai milik *rāhin* dan memberi pinjaman dengan sejumlah uang atas barang yang ditangguhkan. Dalam hal ini penerima gadai adalah pihak BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berbadan hukum koperasi dan pembiayaan syariah.

Adapun mekanisme gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro yaitu diawali dengan penggadai yang akan mengajukan pembiayaan *rahn* datang langsung ke BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro untuk menjadikan barang dimiliki salah satunya yakni Ijazah yang akan dijadikan sebagai barang jaminan serta membawa syarat pendukung lain yang telah ditentukan diantaranya yaitu:¹⁸

- 1) Salinan KTP,
- 2) Salinan KK,
- 3) Salinan barang jaminan yakni Ijazah.

¹⁸ Chairul Anam (Manajer BMT), "Interview," January 13, 2023, Bojonegoro.

Untuk mempermudah transaksi, apabila penggadai tidak memiliki waktu atau berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk datang ke kantor ataupun memiliki akses yang sulit maka hal tersebut bisa dikondisikan yaitu dengan adanya petugas BMT untuk datang ke lokasi penggadai untuk mengambil persyaratan yang telah disediakan dan segera memprosesnya. Pelayanan seperti ini sangat menguntungkan pihak penggadai untuk mempermudah akses dalam melakukan pembiayaan. Selanjutnya yang kedua yaitu survei, setelah pengajuan pinjaman petugas BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro akan melakukan survei untuk menentukan kelayakan nasabah dalam memperoleh piutang.

Terakhir yaitu apabila data telah diperiksa dan terkonfirmasi petugas akan akan menginformasikan kepada penggadai dan melakukan pencairan atau penyerahan piutang yaitu uang yang besarnya telah disepakati sebelumnya, kepada penggadai dan penggadai memberikan barang jaminan yang asli berupa Ijazah tersebut. Sistem gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro ini dilakukan secara tertulis dan atas kesepakatan dari dua belah pihak hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang terjadi tersebut memberikan kepastian hukum, dimana hak dan kewajiban para pihak jelas dan pasti secara tertulis.¹⁹

Limit utang yang bisa diberikan dalam pembiayaan *rahn* dengan jaminan Ijazah ini berkisar antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000 dengan sistem pelunasan dalam jangka waktu mingguan, bulanan dan musiman. Dalam sistem pelunasan secara musiman ini penggadai dapat melunasi utangnya dalam waktu 4

¹⁹ Chairul Anam (Manajer BMT), "Interview," January 13, 2023, Bojonegoro.

bulan sekali dengan menyesuaikan mayoritas penggadai adalah seorang petani. Hal tersebut diterapkan bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet. Namun bukan Lembaga Keuangan yang tidak mempunyai masalah kredit macet, Seperti halnya permasalahan pada lembaga keuangan pada umumnya, kredit macet rupanya menjadi masalah utama dalam penyaluran dana. Saat penggadai lalai atas kewajiban untuk melunasi utangnya pihak BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro akan senantiasa mengingatkan penggadai dengan cara yang sopan serta tidak diberlakukan denda.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Hak dan kewajiban penggadai/*rāhin* dan penerima gadai/*murāhin* dalam pembiayaan gadai (*rahn*) dengan penjaminan ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro adalah sebagai berikut:²⁰

a. Hak dan kewajiban penggadai

1. Penggadai memiliki hak untuk mendapat pinjaman dari penerima, yaitu untuk menerima sejumlah uang untuk benda yang ditanggihkan (Ijazah) dengan besaran yang telah disepakati.
2. Penggadai memiliki hak untuk mengambil kembali barang yang digadaikan (Ijazah) setelah penggadai berhasil melunasi seluruh yang dipinjam dari penerima gadai.

Adapun kewajiban penggadai yakni:

²⁰ Chairul Anam (Manajer BMT), "Interview," January 13, 2023, Bojonegoro.

1. Penggadai wajib menyerahkan barang yang digadaikan (Ijazah) kepada penerima gadai setelah transaksi disepakati kedua belah pihak
 2. Penggadai wajib melunasi pinjaman kepada penerima gadai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Hak dan kewajiban penerima gadai
- Penerima gadai berhak menerima barang gadai sebagai tanggungan atas utang dari penggadai setelah penggadai menerima uang pinjaman dari penerima gadai.

Adapun kewajiban penerima gadai yakni:²¹

1. Penerima gadai memiliki kewajiban menyerahkan pinjaman kepada pemberi gadai yang telah disepakati untuk barang yang digadaikan.
2. Penerima gadai wajib menyimpan dengan baik barang gadai dari penggadai
3. Penerima gadai memiliki kewajiban menjaga dan menyimpan dengan baik barang yang digadaikan oleh penggadai.
4. Penerima gadai wajib menyerahkan kembali barang yang digadaikan oleh penggadai setelah pelunasan utang yang dipinjam oleh penggadai.

²¹ Chairul Anam (Manajer BMT), "Interview," January 13, 2023, Bojonegoro.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KHES TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN IJAZAH

Konsep gadai dalam muamalah pada dasarnya adalah akad *tabarru'*, dimana akad *tabarru'* konsepnya berorientasi pada tolong menolong dimana hanya dilakukan untuk mendapat pahala dan tidak diperuntukkan sebagai metode mencari profit. Sehingga pada praktik gadai tak terdapat keuntungan yang diperoleh. Gadai dihukumi sah, apabila dalam transaksi tersebut sesuai dengan konsep dan aturan yang telah ditetapkan mengenai keabsahan transaksi gadai, termasuk rukun dan syarat yang terpenuhi. Begitu pula transaksi gadai dengan jaminan Ijazah yang praktiknya terdapat di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro yang merupakan salah satu bentuk transaksi yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadikan Ijazah sebagai objek gadai atas utang yang dilakukan di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

A. Analisis Pelaksanaan Praktik Gadai dengan Jaminan Ijazah Di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro

Praktik akad gadai dengan Ijazah sebagai jaminan dilakukan oleh beberapa nasabah pada BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro, para nasabah mengajukan pembiayaan ini didasari oleh banyaknya kebutuhan mendesak dan sebagian besar digunakan untuk memperoleh modal untuk menjalankan usaha kecil-kecilan. Mengajukan pembiayaan kepada BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro menurut para penggadai adalah pilihan yang tepat karena melakukan pinjaman uang kepada Lembaga Keuangan

Syariah lebih menjanjikan dan dianggap pasti dibandingkan harus meminjam kepada saudara dan tetangga yang belum tentu mampu untuk meminjami sejumlah uang. Transaksi gadai di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro ini dilakukan secara tertulis kesepakatan dan kepercayaan kedua belah pihak. Pada dasarnya bukan hanya Ijazah saja barang yang ditawarkan untuk dapat dijadikan barang gadai di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro namun benda berharga lain seperti kendaraan, emas, surat-surat berharga, buku nikah dan benda lain juga dapat dijadikan obyek gadai.

Seperti lembaga penyedia jasa gadai pada umumnya, praktik akad gadai di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro ini dilakukan dengan penyerahan Ijazah dari penggadai kepada penerima gadai sebagai barang jaminan atas utang, Ijazah yang bisa ditanggihkan mulai dari lulusan SMP, SMA, dan Sarjana, limit yang diberikan berkisar antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000 tersebut adalah dengan mengingat dan mempertimbangkan bahwa barang jaminan yang tergolong sederhana dan tidak bisa diperjualbelikan sehingga apabila terjadi kredit macet, kerugian yang diderita oleh pihak BMT tidak terlalu besar sehingga arus perputaran uang tetap lancar. Penentuan besaran limit yang diberikan oleh BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro juga didasarkan pada *capacity* atau kemampuan penerima gadai dalam melunasi piutang, bila penggadai memiliki usaha dan pendapatan yang cukup besar maka semakin besar pula limit yang diberikan begitu sebaliknya.¹

¹¹ Chairul Anam (Manajer BMT), "Interview," January 13, 2023, Bojonegoro.

Alasan nasabah memilih Ijazah sebagai barang yang digadaikan ialah karena hanya Ijazah barang berharga yang tersisa milik nasabah lagi pula Ijazah merupakan barang yang belum mereka butuhkan dalam jangka panjang mengingat sebagian besar mata pencaharian nasabah BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro adalah sebagai petani dan pedagang kecil (UMKM) sehingga tidak memerlukan Ijazah untuk mendapat sebuah pekerjaan. Pada dasarnya Ijazah. Alasan lain yaitu sistem gadai yang lebih sederhana daripada penyedia jasa gadai lain, hal tersebut dapat dilihat dari proses gadai yang terbilang cukup cepat. Dalam praktik ini tahap pertama dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada petugas BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro dan membawa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro. Lalu yang kedua yaitu survei, setelah pengajuan pinjaman petugas BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro akan melakukan survei untuk menentukan kelayakan nasabah dalam memperoleh piutang. Terakhir yaitu apabila data telah diperiksa dan terkonfirmasi petugas akan melakukan pencairan dan penyerahan piutang yaitu nominal uang yang telah disepakati kepada penggadai dan penggadai menyerahkan barang jaminan.

Dalam praktik gadai di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro tersebut, sebenarnya barang jaminan hanya dimaksudkan sebagai pengikat kepercayaan antara penggadai dan penerima gadai. Pada dasarnya adanya transaksi gadai dengan utang yang terjadi adalah berdasar pada kesepakatan

disertai oleh fisik yang memiliki nilai sifat *marketable* sehingga tidak ada masalah dalam praktik dan hukumnya. Berbeda dengan Ijazah yang juga dikenal sebagai dokumen penting atau surat yang memiliki berbagai fungsi akan tetapi tidak dapat menjamin pelunasan hutang karena tidak adanya fisik yang mengikuti.

Pada dasarnya dalam hukum Islam akad gadai dianjurkan dilakukan dengan tertulis atau dicatat, gadai dengan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro ini bisa dianggap sah, karena dilakukan secara tertulis dan yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah kepercayaan kedua belah pihak, dalam arti tingkat keikhlasan, kejujuran dan kepercayaan antara pihak tersebut tak diragukan lagi. Sehingga Ijazah dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai barang pemenuh atas asas kepercayaan. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Ijazah sebagai jaminan dalam akad gadai meliputi pendapat dari para imam madzhab, diantaranya sebagai berikut:

a. Madzhab Syafi'i

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, definisi *rahn* yaitu menjadikan sesuatu ataupun barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.⁵ Imam Syafi'i juga menerangkan bahwa syarat *marhūn* yaitu barang yang digadaikan harus berupa *'ain* (benda) yang sah diperjualbelikan, walaupun hanya disifati dengan sifat *salam*, bukan pula manfaat bukan pula utang. Dengan demikian, manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit demi sedikit. Syaikh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad Huseini Damaskus As-Syafi'i,

⁵ Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, 180.

yang yang tertuang dalam kitab karangannya *kifāyatul akhyār* yang menerangkan bahwa barang yang dijadikan jaminan atau *marhūn* itu adalah:

"وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ: كُلُّ مَا جَارَ بَيْعُهُ جَارَ رَهْنُهُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَهْنُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَذَلِكَ كَرَهْنِ الْمُوقُوفِ وَرَهْنِ أُمِّ الْوَالِدِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِفَوَاتِ الْمُقْصُودِ مِنْهُ ثُمَّ شَرَطُ الْمَرْهُونِ كَوْنُهُ عَيْنًا عَلَى الرَّاجِعِ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الدَّيْنِ لِأَنَّ شَرَطَ الْمَرْهُونِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَقْبِضُ وَالدَّيْنِ لَا يُمَكِّنُ قَبْضَهُ وَإِذَا قَبِضَهُ حَرَجَ عَنِ كَوْنِهِ دَيْنًا، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَرْهُونِ بِهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا مُسْتَقَرًّا وَاحْتَرَزَ الشَّيْخُ بِالدَّيْنِ عَنِ الْعَيْنِ فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَى الْعَيْنِ كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ وَجَمِيعِ الْأَعْيَانِ الْمَغْصُوبَةِ: لِأَنَّ الْمُقْصُودَ اسْتِيفَاءَ الدَّيْنِ مِنَ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ."

Beliau memiliki pendapat apabila semua barang yang dapat diperjualbelikan maka bisa dijadikan jaminan dalam gadai, sebaliknya barang yang tidak boleh digadaikan adalah karena barang tersebut tidak bisa diperjualbelikan seperti halnya menggadaikan barang-barang wakaf dan menggadaikan *ummul walad* atau sejenisnya, tidak sah menggadaikan barang yang telah hilang maksud dan tujuannya. Beliau juga mensyaratkan barang yang dijadikan jaminan harus berupa *'ain dzariyah* (barang), tidak boleh menggadaikan utang, syarat barang gadai adalah harus jelas untuk dipegang dan harus berupa barang.⁶

b. Madzhab Hanafi

Sedangkan menurut pandangan ulama Hanafiyah definisi *rahn* yaitu menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.

⁶ Imam Taqiyuddin, *Kifāyatul Akhyār*, Juz I. (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.), 263.

7. Barang gadai harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Misalnya, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
8. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan kepemilikan bersama. Seperti halnya, tidak diperbolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya milik orang lain kecuali kepada teman syarikatnya. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

c. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah juga memberikan definisi *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat.⁸ Ulama Maliki juga menjelaskan bahwa berhubungan dengan barang yang digadaikan atau *marhūn*, barang tersebut harus dalam kepemilikan *rāhin*, barang itu utuh tidak terbagi-bagi, juga bukanlah barang yang mudah rusak, barang harus suci, dan termasuk sebagai barang yang mempunyai nilai menurut syara'. Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dapat dijual, maka dapat pula digadaikan, dihibahkan atau disedekahkan, karena itu menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak,

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II, n.d., 287.

hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya selama halal diperjualbelikan, maka halal pula digadaikan.⁹

Terdapat hal-hal yang terkecualikan dalam transaksi gadai, yaitu tidak semua yang dilarang pada jual beli dilarang juga pada gadai, menjual sesuatu yang memiliki unsur penipuan, contohnya buah yang masih berbentuk bunga ataupun janin yang masih didalam perut. Dalam akad gadai hal tersebut dihukumi sah, akan tetapi muncul perbedaan pendapat ada yang melarang hal tersebut serta ada pula yang berpendapat dibolehkan meskipun ditunda untuk beberapa waktu. Mengenai barang yang dijadikan sebagai jaminan barang yang sah dijual, juga sah ketika digadaikan. Benda najis meskipun telah disamak seperti kulit bangkai tidak sah untuk digadaikan, tidak sah pula menggandakan babi anjing ataupun arak. Meskipun dalam hal ini Ijazah yang digadaikan di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro tidak termasuk dalam kategori benda yang najis, akan tetapi barang gadai berupa Ijazah tersebut tidak bisa dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain dalam arti tidak dapat dijual sehingga tidak dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

d. Madzhab Hambali

Ulama Hanabilah memberikan definisi *rahn* sebagai harta yang dijadikan sebagai jaminan utang yang dapat dibayarkan dari harganya jika orang yang

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III (Bairut: Dar al Kutub, n.d.), 169.

Adanya uraian di atas menunjukkan bahwa gadai dengan menggunakan Ijazah sebagai barang jaminan diperbolehkan dalam Islam karena gadai di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro dengan jaminan Ijazah terjadi atas dasar saling percaya dan tanpa paksaan. Sehingga Ijazah sebagai barang jaminan memiliki kedudukan sebagai barang yang dapat menjadi pemenuhan atas asas kepercayaan dalam bermuamalah.

Jaminan dalam pembiayaan rahn menempati posisi pendukung atau penguat bagi pihak BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Ijazah sebagai jaminan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur). Lebih jauh menurut penulis *aqad mudharabah, musyarakah, murabahah* atau akaq lain dalam pembiayaan merupakan *al-aqd al-ashli* sebab menimbulkan hak dan kewajiban bagi bank syariah dan debitur, mengingat akad pembiayaan ini memiliki resiko tinggi, maka bank syariah harus melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Atas dasar itulah penyertaan jaminan Ijazah diperbolehkan dalam pemberian pembiayaan oleh BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro.

2. Praktik Gadai dengan Jaminan Ijazah Menurut KHES

Sehubungan dengan Ijazah yang dijadikan jaminan gadai, maka harus dipahami bahwa Ijazah adalah sebuah dokumen yang diberikan oleh suatu instansi sebagai dokumen resmi yang diperoleh sebagai tanda tamat belajar. Ijazah biasanya difungsikan sebagai syarat meneruskan pendidikan, syarat melamar

mengandung nilai ekonomis dan bisa diserahterimakan dalam transaksinya.¹⁵ Dalam kasus ini praktik gadai yang terjadi di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro sah secara rukun sebagaimana yang disebutkan KHES dalam kasus ini transaksi gadai disertai barang untuk dijadikan sebagai jaminan atau sesuatu yang ditanggihkan. Namun yang menjadi permasalahan disini barang yang dijadikan jaminan salah satunya yakni berupa Ijazah, walaupun Ijazah memiliki nilai manfaat bagi pemiliknya namun Ijazah tidak memiliki nilai jual atau benda yang tidak bisa dirupiahkan.

Menurut Hanfiah barang yang digadaikan harus berupa *māl* (harta), kerap kali Ijazah juga dipersamakan dengan harta, definisi harta dalam KHES yang diistilahkan dengan amwal, yaitu dalam Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang memiliki nilai ekonomis.

Harta memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang bisa diambil, disimpan dan dimanfaatkan. Disimpulkan dari pengertian tersebut muncul dua unsur yakni pertama harta bisa dipelihara dan dikuasai, konsep ini menyatakan pada dasarnya sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata. Penjelasan dan juga pendapat tersebut juga selaras dengan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab III Pasal 17 terkait dengan pemilikan amwal atau harta.

¹⁵ Asmuliadi Lubis, "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (June 2022): 61, accessed March 2, 2023, <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/109>.

dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan) seperti syarat barang gadai yang termuat dalam pasal 376 KHES ayat 2, tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro sebagai jaminan. Bagi penggadai dengan adanya barang jaminan yang digadaikan adalah sebagai kepercayaan serta bagi penerima gadai agar terhindar dari kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penggadai dengan diserahkannya barang berharga milik penggadai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik gadai yang terjadi di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro adalah pembiayaan *rahn* dengan Ijazah sebagai barang gadai. Ijazah yang bisa dijamin mulai dari lulusan SMP, SMA, dan sarjana, limit yang diberikan berkisar antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000 dengan sistem pelunasan dalam jangka waktu mingguan, bulanan dan musiman. Penentuan limitnya didasarkan pada *capacity* kemampuan penerima gadai dalam melunasi piutang.
2. Menurut hukum Islam yang mengacu pendapat imam madzhab, memandang praktik gadai dengan jaminan Ijazah ini tidak memenuhi syarat *marhūn*, yakni barang gadai harus dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai berharga, akan tetapi disini Ijazah sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dan yang dijadikan dasar praktik ini adalah kepercayaan dan kesepakatan antara dua belah pihak, sehingga praktik gadai tersebut boleh dilakukan. Sedangkan ditinjau dari pasal 376 KHES dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro sebagai jaminan pemberian pembiayaan gadai yang mana Ijazah merupakan benda yang dapat digolongkan sebagai amwal yaitu sesuatu yang bisa dimiliki dan memiliki nilai yakni bisa diambil manfaat oleh pemiliknya.

B. Saran

Guna melengkapi bagian bab penutup, penulis menyertakan beberapa saran untuk penelitian terkait praktik gadai yang dilakukan dengan menggunakan Ijazah sebagai jaminan ini, saran tersebut antara lain:

1. Penggadai

Untuk penggadai atau nasabah BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro hendaknya dapat menyadari akan pentingnya memahami dan memperhatikan hukum gadai dalam syariat islam serta tetap bertransaksi sesuai dengan rambu-rambu Islam, karena menggunakan barang gadai yang sesuai dengan ketentuan syariah dapat menciptakan rasa kepercayaan terhadap sesama.

2. Penerima gadai

Untuk penerima gadai atau BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro agar lebih berhati-hati dalam menentukan barang jaminan pada akad-akad pembiayaan syariah serta tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah, sehingga menjadi lembaga keuangan syariah yang tetap berperan dalam mencapai kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Abi. *Al-Umm*. Jilid III. Bairut: Dar al Kutub, n.d.
- Abdurrahman, Adib. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulūghul Maṛam*. Surabaya: Al-Hikmah, n.d.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*. Juz II, n.d.
- Aminah (Nasabah), Siti. "Interview," January 10, 2023. Bojonegoro.
- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. WIDA Publishing, 2021.
- Amri S., Husni. "Kedudukan Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Anam (Manajer BMT), Chairul. "Interview," January 13, 2023. Bojonegoro.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Syarah Umdatul Ahkām*. Cet I. Jakarta: Darus Sunnah, n.d.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*. Juz V, n.d.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, n.d.
- Dewi, Evi Lutfiana. "Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN Raden Intan, 2017. Accessed March 2, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/2723/>.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media Group, 2018.

- Fageh, Achmad. "Penerapan Maqāsid Al-Sharī'ah Pada Lembaga Keuangan Islam." *JES: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (March 2018). Accessed March 1, 2023. <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v3i1.39>.
- Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho. "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (February 2019). Accessed December 22, 2022. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Harefa, Safaruddin. "House Ownership Financing: Sharia Economic Perspective," *Journal of Islamic Economics, Management, and Bussines (JIEMB)* 3, no. 2 (2021). Accessed May 3, 2023. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/JIEMB>.
- Huda, Nurul. *Baitul Māl Wa Tamwīl*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Istikomah, Khosi'. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah Di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Lubaba, Abu. "Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2020). Accessed February 3, 2022. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/155>.
- Lubis, Asmuliadi. "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (June 2022). Accessed March 2, 2023. <https://journal.stishusnulkhotoimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/109>.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Masruron, Muhammad, and Nurul Aulia Adinda Safitri. "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Masa Pandemi Covid-19." *Al Birru* 1, no. 1 (Desember 2021). Accessed January 14, 2022. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/albirru/article/download/525/386>.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. *Nayl Al-Auḥār*. Juz 5. Dar Al-Fikr, n.d.
- Mulyono, Djoko. *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT. Andi, 2015.

- Mushtofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Naja, Daeng. *Cidera Janji Pengakuan Hutang Dan Jaminan Pembiayaan Bank Syariah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Nurrarouf, Moh. "Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Syafiiyah." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, and Saipudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Duta Media Publishing:, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz III. Bairut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Sa'diyah, Mahmudah. *Fiqh Muamalah*. CV. Mitra Cendekia Media, 2022.
- Sa'diyah, Ulfa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Sholekul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah, n.d.
- Soebekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, n.d.
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Indonesia: Kencana, 2019.
- Sulistyowati. "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Perspektif Islam." *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021). Accessed November 23, 2022. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>.
- Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2019). Accessed January 20, 2023. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifāyatul Akhyār*. Juz I. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
- Vide and Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahin Harun. Jakarta: Darus Sunnah, 2006.
- Witono (Nasabah). "Interview," January 9, 2023. Bojonegoro.